

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 4

Tahun 2012

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, oleh karena itu perlu dicegah dan ditanggulangi secara lebih efektif dan terus-menerus;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 36 Tahun 1995 tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan korban, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta teknologi yang dibutuhkan, sementara sudah banyak terjadi kejadian kebakaran di wilayah Kota Tangerang yang menimpa perumahan, bangunan gedung baik untuk fasilitas umum, perkantoran maupun industri yang perlu ditangani serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (hinder ordanantie) staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Dinas adalah** Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang.

5. **Bangunan gedung adalah** wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. **Kendaraan Bermotor Umum adalah** moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.(lihat batang Tubuh)
7. **Kendaraan Bermotor Khusus adalah** moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya;
8. **Bahan Berbahaya adalah** bahan/zat atau campurannya yang bersifat mudah menyala/terbakar/eksplosif, korosif dan lain-lain yang karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
9. **Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung adalah** mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran.
10. **Penanggulangan Kebakaran adalah** upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran, termasuk disini upaya penyelamatan jiwa, peningkatan koordinasi instansional, dan pemberdayaan masyarakat.
11. **Potensi Bahaya Kebakaran adalah** tingkat bahaya kebakaran yang terdapat pada kegiatan penggunaan atau penghunian bangunan yang diklasifikasikan atas tingkat bahaya berat, sedang dan ringan.
12. **Bahaya Kebakaran Berat adalah** bahaya yang terdapat pada kegiatan penimbunan, penjualan, pembuatan atau pemrosesan bahan/produk yang bisa terbakar dengan sangat cepat, mudah meledak dengan produksi asap tinggi, serta menimbulkan gas racun saat terjadi kebakaran.
13. **Bahaya Kebakaran Sedang adalah** bahaya yang terdapat pada kegiatan penyimpanan, penjualan, pembuatan atau pemrosesan bahan/produk yang bisa terbakar dengan kecepatan sedang, produksi asap sedang, namun tidak menimbulkan gas racun maupun terjadi ledakan saat terjadi kebakaran.

14. **Bahaya Kebakaran Ringan adalah** bahaya yang terdapat pada kegiatan penyimpanan/penimbunan, penjualan atau pembuatan bahan/produk yang lambat terbakar, produksi asap rendah, dan tidak menimbulkan gas racun atau terjadi ledakan saat terjadi kebakaran.
15. **Sarana Penyelamatan Jiwa adalah** sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari bahaya kebakaran dan bencana lain.
16. **Akses Bagi Pemadam Kebakaran adalah** akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk jalan masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
17. **Sistem Proteksi Kebakaran adalah** upaya melindungi/mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan dan atau pemasangan sistem, peralatan dan kelengkapan lainnya baik bersifat aktif maupun pasif.
18. **Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah** sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR (Alat pemadam Api Ringan), APAB (Alat Pemadam Api Berat), dan pemadam khusus.
19. **Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah** sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
20. **Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung atau Fire Safety Management (FSM) adalah** bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
21. **Sistem Proteksi Total adalah** sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang meng-intergrasikan sistem proteksi aktif, pasif serta manajemen keselamatan kebakaran.
22. **Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah** alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing (APAR) atau jenis yang menggunakan roda.

23. **Sistem Alarm Kebakaran adalah** suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
24. **Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah** sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran berukuran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci atau gabungan keduanya.
25. **Hidran Halaman adalah** hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
26. **Sistem Sprinkler Otomatis adalah** suatu sistem pemancar/pemercik air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
27. **Sistem Pengendalian Asap adalah** suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengendalikan atau membuang asap dari bangunan atau bagian bangunan sehingga ruangan mencapai sampai batas aman huni pada saat kebakaran terjadi.
28. **Bencana Lain adalah** kejadian yang dapat merugikan jiwa dan atau harta benda, selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran/polusi bahan berbahaya.
29. **Uji Mutu Bahan adalah** uji sifat bahan bangunan termasuk interior bangunan terhadap api guna mengetahui perilaku dari bahan tersebut seperti sukar/mudahnya terbakar atau tersulut, sukar/mudahnya menyalakan api, serta tingkat produksi asap yang terjadi, saat terkena paparan panas akibat kebakaran.
30. **Uji Ketahanan Api (fire resistance test) adalah** uji yang dikenakan terhadap komponen struktur bangunan guna mengetahui sejauh mana tingkat ketahanan api komponen struktur tersebut, yang dinyatakan dalam ukuran menit/jam, saat dibakar sesuai kurva temperatur-waktu standar.
31. **Surat Keterangan adalah** naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
32. **Kawasan Khusus adalah** suatu kawasan yang memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur wilayahnya, contoh kawasan industry, kawasan militer, kawasan bandara, dll

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur :

- a. Persyaratan Teknis
- b. Pencegahan Kebakaran
- c. Penanggulangan Kebakaran
- d. Penyelamatan Jiwa/Rescue
- e. Pemberdayaan Masyarakat
- f. Pengendalian Keselamatan Kebakaran
- g. Pengujian
- h. Pembinaan dan Pengawasan
- i. Ketentuan Sanksi Administratif

BAB III
PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung pada umumnya

Paragraf 1
Sistem dan sarana proteksi kebakaran

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan gedung dan lingkungan harus disediakan/dilengkapi/dipasang atau dibentuk sistem atau sarana untuk perlindungan/proteksi terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Sistem atau sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses bagi pemadam kebakaran;
 - c. sistem proteksi kebakaran dan kelengkapan pendukungnya;
 - d. sistem proteksi kebakaran pasif;
 - e. sistem manajemen keselamatan kebakaran gedung.
- (3) Persyaratan sistem dan peralatan proteksi kebakaran yang harus disediakan atau dipasang pada bangunan gedung tersebut harus didasarkan pada potensi bahaya kebakaran yang dapat terjadi.

- (4) Khusus untuk bangunan Kelas 7 bangunan tempat penyimpanan/gudang dan kelas 8 bangunan pabrik, laboratorium, dan industri maka pemasangan sistem dan peralatan proteksi kebakaran harus sudah memperhitungkan tingkat bahaya kebakaran.
- (5) Sistem proteksi kebakaran terdiri atas sistem proteksi aktif yang merupakan sistem terpasang (*installed*) dan sistem proteksi pasif yang merupakan sistem terbangun (*built-in*).

Paragraf 2

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 4

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana untuk penyelamatan jiwa pemilik dan atau pengguna bangunan.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat bagi tanda jalan ke luar;
 - c. penunjuk arah jalan ke luar;
 - d. landasan helikopter (*helipad*);
 - e. sarana bantu evakuasi;
 - f. tempat berhimpun di luar bangunan.
- (3) Bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 60 meter dapat disediakan Landasan helikopter (*helipad*) untuk tujuan penyelamatan terbatas tetapi bukan untuk evakuasi saat terjadi kebakaran.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik, tidak terhalangi dan siap pakai.
- (5) Lift atau elevator tidak boleh digunakan sebagai sarana jalan ke luar
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa, pemberlakuan-nya sesuai fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu ke Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. pintu ke luar (eksit);
 - b. tangga kebakaran
 - c. koridor;
 - d. jalan/pintu penghubung;
 - e. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (2) Eksit harus memenuhi persyaratan berikut :
- a. Jumlah eksit ditentukan berdasarkan jumlah penghuni bangunan sebagai berikut :
 - (1) Sampai dengan 500 orang minimum 2 (dua) buah eksit;
 - (2) Lebih dari 500 hingga 1000 orang, minimal 3 (tiga) eksit;
 - (3) Lebih dari 1000 orang, minimal 4 (empat) buah eksit;
 - b. Ukuran lebar eksit ditentukan berdasarkan klas bangunan, luas area maksimum per penghuni dan kapasitas per unit lebar eksit.
 - c. Eksit harus membuka ke arah luar dan dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis apabila dikehendaki harus dalam keadaan tertutup;
 - d. Apabila diperlukan 2 (dua) eksit atau pintu akses eksit maka harus ditempatkan satu sama lain pada jarak minimal setengah jarak diagonal ruangan;
 - e. Semua eksit harus berakhir langsung pada jalan umum atau pada bagian luar eksit pelepasan, di luar bangunan, kecuali untuk hunian tahanan dan lembaga pemasyarakatan diizinkan di bagian luar daerah tempat perlindungan;
 - f. Setiap perubahan fisik pada bangunan gedung tidak boleh mengurangi jumlah atau kapasitas pintu keluar (*eksit*) sebagaimana yang dipersyaratkan.
- (3) Jarak tempuh maksimum ke pintu eksit dari setiap bagian ruangan ditentukan berdasarkan klas bangunan dan ketersediaan instalasi sprinkler otomatis sebagaimana diperlihatkan pada Tabel-1, berikut :

Tabel-1

Jarak tempuh maksimum ke eksit dan koridor buntu

Jenis hunian	Jarak tempuh maksimum		Koridor buntu maksimum	
	Tanpa sprinkler (m)	Ber-sprinkler (m)	Tanpa sprinkler (m)	Ber-sprinkler (m)
Bangunan rumah tinggal				
- Satu / dua keluarga, wisma	TS	TS	TS	TS
- Hotel / apart./ asrama baru	55	100	10	15
- Hotel / apart./ asrama lama	55	100	15	15
- Rmh singgah kecil sdh ada	TS	TS	TS	TS
- Rmh singgah besar sd ada	55	100	15	15
Bangunan kelembagaan				
- Rumah sakit, baru	45	60	6	15
- Lembaga permasyarakatan	45	60	6	15
Bangunan pendidikan				
- Bangunan baru	45	60	6	15
- Bangunan lama	45	60	6	15

Bangunan kantor / usaha				
- Bangunan baru	60	90	6	15
- Bangunan lama	60	90	15	15
Pertokoan/ perbelanjaan				
- Baru	45	75	6	15
- lama	45	75	15	15
-Udara terbuka	TS	TS	0	0
- Mall baru	45	120	6	15
- Mall lama	45	120	15	15
Bangunan tempat berkumpul	60	75	6	6
Bangunan gudang	30	45	6	6
Bangunan pabrik / industri	30	45	6	6

Keterangan : TS = tidak disyaratkan

- (4) Sarana jalan ke luar sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. dilindungi dengan konstruksi tahan api dan bebas asap;
 - b. lebar minimum sarana jalan ke luar adalah 91 cm;
 - c. dipelihara terus menerus, bebas dari segala hambatan atau rintangan untuk penggunaan sepenuhnya pada saat kebakaran dan atau pada keadaan darurat lainnya;
 - d. perabot, dekorasi atau benda-benda lain tidak boleh diletakkan sehingga mengganggu eksit, akses ke sana, jalan ke luar dari sana atau mengganggu pandangan;
 - e. setiap alat atau alarm yang dipasang untuk membatasi penggunaan sarana jalan ke luar secara tidak benar, harus dirancang dan dipasang sedemikian, hingga pada saat alat ini terganggu, tidak menghalangi atau mencegah penggunaan sarana jalan ke luar selama dalam keadaan darurat, kecuali ditentukan dengan cara lain.

- (5) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa mengacu ke Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b harus dipasang pada sarana jalan ke luar kses ke eksit, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai melalui pemeriksaan dan pengujian berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus mengacu ke Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- 1) Penunjuk arah jalan ke luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- 2) Akses ke eksit harus diberi tanda dengan tanda yang disetujui, mudah terlihat di semua keadaan dimana eksit atau jalan untuk mencapainya tidak tampak langsung oleh para pengguna bangunan.
- 3) Tanda penunjuk arah jalan ke luar diberi warna hijau dengan warna dasar putih atau sebaliknya agar mudah terlihat.
- 4) Penunjuk arah jalan ke luar harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- 5) Penunjuk arah jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- 6) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan penunjuk arah jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus mengacu ke Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pada bangunan gedung tinggi (lebih dari 60 m) harus disediakan area-area pengungsian (*area of refuge*)

sementara di dalam bangunan dalam upaya evakuasi penghuni bangunan secara tertib, tidak menimbulkan kepanikan dan terkendali.

- (2) Ketentuan mengenai area pengungsian tersebut diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk bangunan gedung yang tingginya melebihi 60 m perlu diperhitungkan kemungkinan diadakannya landasan helikopter atau helipad untuk tujuan penyelamatan (*rescue*) terbatas, tetapi bukan untuk evakuasi, saat terjadi kebakaran.
- (2) Pembangunan helipad harus memperhatikan desain atap, lingkungan sekitar bangunan, instalasi di atas atap bangunan, papan iklan (*billboard*), persyaratan konstruksi dan sarana pemadam kebakaran, termasuk tanda lokasi helipad untuk pendaratan.
- (3) Ketentuan rinci lainnya mengenai hal tersebut harus mengacu ke Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pada bangunan tinggi bisa digunakan sarana dan peralatan bantu evakuasi berupa chute (*selubung luncur*), sliding rolls, tangga monyet, tangga tali, dsb sebagai sarana bantu evakuasi.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan sarana/peralatan bantu evakuasi tersebut mengacu ke Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

- (1) Pada bangunan tinggi ataupun berukuran besar seperti bangunan Klas 1, 4, 5, 7, 8 dan 9 perlu diadakan tempat-tempat berkumpul (*master points /assembly points*) di halaman luar bangunan untuk pengecekan kehadiran personil setelah pelaksanaan latihan kebakaran maupun setelah terjadi kebakaran yang sebenarnya.
- (2) Ketentuan mengenai tempat berkumpul, lokasi, penanda-an dan lain-lain mengacu ke Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan gedung terutama gedung tinggi harus menyediakan jalan akses untuk pemadaman kebakaran yang meliputi akses ke bangunan gedung atau lingkungan bangunan gedung, jalan akses pemadam kebakaran dan akses untuk operasional pemadaman.
- (2) Pemilik atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan sambungan siamese (kembar siam) yang dipasang di lokasi dimana akses ke atau di dalam bangunan gedung atau lingkungan bangunan gedung menjadi sulit karena alasan keamanan.
- (3) Jalan akses pemadam kebakaran meliputi jalan kendaraan, jalan untuk pemadam kebakaran, jalan ke tempat parkir atau kombinasi jalan-jalan tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mensyaratkan pemasangan dan pemeliharaan gerbang atau penghalang-penghalang yang disetujui sepanjang jalan, jalan kecil atau jalan terusan lainnya, tidak termasuk jalan-jalan umum, gang untuk umum atau jalan besar.
- (5) Sarana akses masuk ke bangunan atau lantai bangunan dari bagian bawah bangunan ke bagian atas bangunan dalam rangka penyelamatan atau operasi pemadaman bisa menggunakan tangga atau lift kebakaran.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan teknis akses mencapai bangunan, akses masuk ke dalam bangunan dan area operasional sebagaimana dimaksud harus mengacu ke Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Sistem Proteksi Kebakaran Pasif

Pasal 13

- (1) Sistem proteksi kebakaran pasif meliputi pemakaian bahan bangunan yang memperhatikan sifatnya terhadap api, penggunaan konstruksi tahan api, penerapan sistem kompartemenisasi dan pemisahan, serta sistem perlindungan pada bukaan.

- (2) Sistem proteksi pasif harus direncanakan dan dirancang sejak tahapan awal perencanaan bangunan gedung.
- (3) Persyaratan mengenai sistem proteksi pasif mengacu ke Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Sistem Proteksi Kebakaran Aktif

Pasal 14

- (1) Sistem proteksi aktif meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pipa tegak dan slang kebakaran, sistem sprinkler otomatis, alat pemadam api ringan, sistem pemadam khusus (*pengganti halon*), dan sistem pengendalian asap.
- (2) Sistem proteksi aktif memerlukan sarana pendukung seperti pasokan daya listrik darurat, pompa kebakaran, sumber air untuk pemadaman dan peralatan sambungan dengan kendaraan pemadam kebakaran untuk memasok air, seperti sambungan *siamesse*, dsb.
- (3) Sistem proteksi aktif dan sarana pendukungnya harus senantiasa diperiksa dan dipelihara agar selalu dalam keadaan baik dan siaga.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan sifat bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan aplikasinya mengacu ke Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Kawasan Khusus

Pasal 15

- (1) Pemilik dan/atau pengelola dan/atau pengguna bangunan gedung *bukan kelas 1 yaitu bangunan hunian biasa*, yang mempunyai ketinggian bangunan lebih dari 23 m atau memiliki luas lantai melebihi 5000 m² , atau jumlah penghuni lebih dari 200 (dua ratus orang) orang, wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran gedung dengan persyaratan berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. mempunyai pengalaman dan/atau mengikuti pelatihan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung serta dinyatakan lulus.
- (3) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
 - b. membentuk tim penanggulangan kebakaran bangunan gedung;
 - c. melakukan pelatihan personil secara berkala;
 - d. melaksanakan latihan pemadaman kebakaran dan evakuasi secara berkala;
 - e. menyusun rencana penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya;
 - f. melaksanakan audit keselamatan kebakaran;
 - g. menerapkan prosedur dan tatacara yang aman kebakaran pada setiap pekerjaan yang dilakukan dalam bangunan gedung;
 - h. menyelenggarakan sosialisasi aman kebakaran secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Ketentuan mengenai materi pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu ke Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemilik dan/atau pengelola kawasan khusus, yang mengelola kawasan khusus wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Kawasan.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran kawasan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. mempunyai pengalaman dan/atau mengikuti pelatihan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada kawasan khusus serta dinyatakan lulus.
- (3) Dalam rangka efektivitas pemadaman dan ketepatan logistik operasional pemadaman kebakaran, maka harus disusun suatu peta potensi bahaya kebakaran (*fire hazard mapping*) di kawasan tersebut.

- (4) Pemilik dan atau pengelola kawasan khusus harus melakukan koordinasi dengan instansi pemadam kebakaran kota apabila terjadi kebakaran atau bencana lainnya di sekitar areal kawasan khusus tersebut;
- (5) Apabila diperlukan, maka koordinasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) tersebut dapat dikukuhkan dalam bentuk memorandum kesepakatan bersama (MOU).
- (6) Pemilik dan/atau pengelola kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (7) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain :
 - a. sistem pemadaman;
 - g. akses pemadaman;
 - h. sistem komunikasi;
 - i. sumber daya listrik darurat;
 - j. jalan ke luar;
 - k. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan;
 - l. pos pemadam dan mobil pemadam.
- (8) Ketentuan mengenai materi pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan khusus mengacu ke Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Bangunan gedung yang menerapkan Manajemen Keselamatan kebakaran harus memiliki fasilitas pusat pengendali kebakaran.
- (2) Pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (3) Pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Bagian Kedua Bangunan Perumahan

Pasal 18

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan

sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran minimal 1 (satu) unit APAR.

- (2) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pengembang dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Bangunan Ruko dan Bangunan Berderet

Pasal 19

- (1) Pada bangunan ruko dan bangunan berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan yang lain.
- (2) Apabila sarana jalan ke luar tersendiri tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar pada setiap unit bangunan ruko atau bangunan berderet tersebut.
- (3) Peralatan deteksi dan alarm kebakaran harus dipasang pada bangunan ruko atau bangunan berderet dalam rangka pemberitahuan awal terjadinya kebakaran.
- (4) Apabila digunakan jendela ber-teralis untuk pengamanan bangunan, maka pemasangan teralis harus tidak mengganggu jalan ke luar bagi penghuni atau pengguna bangunan, maupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.

Bagian Keempat

Bangunan Rumah Sakit

Pasal 20

- (1) Proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan harus memperhitungkan karakteristik pasien, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
- (2) Untuk meng-efektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan rumah sakit khususnya bangunan rumah sakit bertingkat, maka perlu dibuat *peta potensi bahaya kebakaran* sebagai bagian dari penerapan sistem zoning bahaya kebakaran.

- (3) Pada bangunan rumah sakit bertingkat, harus dipasang peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran, peralatan pemadam kebakaran manual maupun otomatis, sistem pengendalian asap kebakaran, sarana jalan ke luar yang aman, serta penerapan manajemen keselamatan kebakaran (FSM) termasuk rencana penanggulangan keadaan darurat (*fire/emergency response plan*).
- (4) Untuk ruangan ICU/ICCU pada bangunan rumah sakit harus diperhitungkan prinsip bertahan ditempat (*defend in place*) dengan konstruksi tahan api sekurang-kurangnya 2 (dua) jam; pembuatan eksit horisontal (*horizontal exit*) untuk pasien rawat inap (*bed-ridden*) pada bangunan rumah sakit bertingkat, dan jalur landai atau ramp untuk pasien rawat jalan (*ambulatory*).

Bagian Kelima

Bangunan Apartemen

Pasal 21

- (1) Bangunan apartemen wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya, sistem proteksi pasif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar yang aman.
- (2) Bagian dari bangunan apartemen yang memiliki potensi bahaya kebakaran yang tinggi seperti dapur, perapian serta gudang harus diberi perlindungan terhadap kemungkinan bahaya kebakaran.
- (3) Akses ke bangunan apartemen harus tidak terganggu dan terhalangi serta memenuhi persyaratan *tapak* bangunan yang memungkinkan operasi pemadaman kebakaran dari luar bangunan berjalan lancar tanpa hambatan.
- (4) Bangunan apartemen harus menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (FSM) dan menyediakan Pusat Kendali Kebakaran di lantai dasar dalam menunjang operasi penanggulangan kebakaran secara efektif.

Bagian Keenam

Bangunan Pasar

Pasal 22

- (1) Pengelola bangunan pasar mewajibkan pemilik kios mengatur dan menata barang-barang dagangannya sedemikian agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan proteksi kebakaran.
- (2) Pengelola bangunan pasar wajib menerapkan sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran khususnya menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang, pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (*Satlakar*) Pasar dan pelaksanaan latihan kebakaran serta evakuasi.
- (3) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pengelola bangunan pasar dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proteksi kebakaran pada bangunan pasar diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Bangunan Industri

Pasal 23

- (1) Sesuai dengan potensi bahaya yang dikandungnya, maka setiap bangunan industri harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (2) Disamping yang disebutkan pada ayat (1) tersebut diatas, setiap bangunan industri harus menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (FSM) dan khususnya penyediaan rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran (*fire/emergency response plan*);
- (3) Dengan prasarana, sarana dan kelengkapan proteksi kebakaran yang tersedia atau terpasang, bangunan industri wajib membantu lingkungan sekitarnya dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran, penerapan manajemen keselamatan kebakaran di bangunan industri, dan kewajiban membantu lingkungan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Bangunan Perdagangan dan Jasa

Pasal 24

- (1) Bangunan perdagangan dan jasa yang memiliki ukuran besar baik ukuran luas maupun ketinggian wajib dilengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif dan pasif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan ke luar yang aman untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran;
- (2) Dalam rangka efektivitas operasi pemadaman dari luar bangunan serta upaya penyelamatan saat terjadi kebakaran, maka setiap bangunan perdagangan dan jasa perlu menyediakan akses yang memenuhi persyaratan;
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bangunan perdagangan dan jasa berukuran besar tersebut wajib menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (FSM) termasuk pembentukan tim internal, rencana penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya, serta penyediaan pos kendali kebakaran;
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi sarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pengelola bangunan perdagangan dan jasa tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Bangunan Gudang /tempat penyimpanan

Pasal 25

- (1) Bangunan gudang atau tempat penyimpanan memiliki potensi bahaya kebakaran yang tinggi, dan oleh karena itu harus dilengkapi atau dipasang sarana sistem proteksi baik aktif maupun pasif.
- (2) Rancangan sistem proteksi tersebut harus memperhitungkan jenis bahan dan proses yang ada, potensi bahaya yang mungkin terjadi, kuantitas bahan dan perletakannya di dalam ruangan, dimensi ruangan serta keberadaan orang-orang dalam bangunan tersebut.

- (3) Sistem proteksi aktif yang harus disediakan sekurang-kurangnya terdiri atas sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR), sistem pipa tegak dan slang kebakaran, sistem sprinkler otomatis, sistem pemadam jenis gas misalnya sistem CO₂ atau pengganti halon, sistem kontrol asap dan sistem foam.
- (4) Sistem proteksi pasif yang diperlukan adalah pembatas dinding tahan api, sistem kompartemenisasi, perlindungan pada bukaan dan pengaturan jarak-jarak antar bangunan dan antar sarana/peralatan yang ada.
- (5) Sistem lainnya adalah penyediaan sarana jalan ke luar, penyediaan/pengaturan akses bagi upaya pemadaman dari luar seperti siamesse connection, penyediaan ruang maneuver bagi mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman dan sistem komunikasi emergency.

Bagian Kesepuluh
Bangunan Bandara (Airport Terminal Building)

Pasal 26

- (1) Keselamatan terhadap kebakaran di bangunan di bandara meliputi keselamatan di hanggar pesawat terbang, di landasan pengisian bahan bakar, di garbarata dan di bangunan terminal yang masing-masing memiliki persyaratan teknis tertentu sesuai dengan potensi bahaya yang ada.
- (2) Persyaratan sistem proteksi kebakaran pada bangunan terminal yang mempunyai spesifikasi teknis tertentu dan bangunan penunjang di bandara sama dengan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung, seperti penyediaan sistem sprinkler otomatis, sistem pipa tegak dan slang, sistem pengendalian asap, sistem deteksi & alarm kebakaran, APAR dan sistem penyediaan air (minimum kapasitas 1 jam, serta penerapan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) sesuai dengan klas bangunan
- (3) Sistem proteksi pasif yang diperlukan adalah pembatas dinding tahan api, sistem kompartemenisasi, perlindungan pada bukaan dan pengaturan jarak-jarak antar bangunan dan antar sarana/peralatan yang ada.
- (4) Sistem lainnya adalah penyediaan sarana jalan ke luar yang aman, penyediaan/pengaturan akses bagi upaya bantuan pemadaman penyelamatan korban dari luar bandara dan sistem komunikasi emergency.

- (5) Dinas, terkait dengan kebakaran di bandara khususnya di bangunan terminal dapat membantu institusi yang berwenang di bandara, sekiranya diperlukan. Koordinasi dalam penanggulangan kebakaran ini perlu dituangkan dalam bentuk momorandum kesepakatan bersama (MOU).
- (6) Kesepakatan bersama tersebut mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut :
 - 6.1 Akses masuk ke kawasan bandara khususnya ke bangunan terminal;
 - 6.2 Koordinasi dalam upaya penyelamatan jiwa;
 - 6.3 Koordinasi dalam penanggulangan kebakaran di luar kawasan bandara.
- (7) Ketentuan lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan standar-standar yang berlaku

Bagian Kesebelas

Bangunan Pertemuan Umum

Pasal 27

- (1) Bangunan pertemuan umum harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran melalui pemasangan peralatan sistem proteksi aktif dan pasif yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dengan mempertimbangkan potensi bahaya kebakaran di bangunan pertemuan umum, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan :
 - a. Pemenuhan persyaratan jalan ke luar yang aman;
 - b. Pemakaian bahan interior dan pelapis dinding maupun lantai yang aman kebakaran;
 - c. Akses masuk ke bangunan memenuhi syarat;
 - d. Sistem komunikasi darurat.
- (3) Disamping hal-hal yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) maka pada bangunan pertemuan umum harus diterapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran yang handal.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi kelengkapan dan sistem untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berada pada pengelola bangunan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada bangunan pertemuan umum diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua belas
Kendaraan Bermotor

Pasal 28

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan dan kapak pemecah kaca sesuai dengan potensi bahaya kebakaran dan peralatan lain yang dapat digunakan dalam upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam kendaraan tersebut.
- (2) Setiap peralatan pemadam kebakaran dan peralatan lain yang disediakan dalam kendaraan bermotor umum maupun khusus harus senantiasa diperiksa dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga.

Bagian Ketiga belas
Penggunaan Bahan Berbahaya

Pasal 29

- (1) Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib :
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, serta menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan atau diproduksi;
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya ;
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Dinas.

BAB IV
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 30

- (1) Setiap bangunan gedung maupun tempat-tempat umum wajib memiliki atau memasang sarana pencegahan bahaya kebakaran yang siap digunakan;
- (2) Pemeriksaan dan pengujian serta pemberian pengesahan terhadap kelaikan fungsi sarana pencegahan bahaya kebakaran tersebut, diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Dinas menyelenggarakan pemberian sertifikat laik pakai bagi alat proteksi kebakaran milik pemerintah, instansi, swasta, dan perorangan yang telah menjalani pemeriksaan dan pengujian berkala.

BAB V
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kesiapan Penanggulangan

Pasal 31

- (1) Dalam upaya penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran dan atau bencana lainnya secara efektif, khususnya dalam pemenuhan waktu tanggap (*response time*) dan bobot serangan (*weight of attack*), maka perlu dibangun pos-pos pemadam kebakaran sesuai dengan prinsip wilayah manajemen kebakaran (*fire management area*).
- (2) Pada setiap pos pemadam kebakaran yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana, prasarana, peralatan dan personil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam rangka kesiapan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya, perlu ditetapkan suatu *pola koordinasi antar instansi* dalam bentuk prosedur tetap.

Pasal 32

- (1) Kesiapan penanggulangan kebakaran wajib dilaksanakan :
 - a. Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung
 - b. pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan;

- c. orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya
- (2) Kesiapan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas

Bagian Kedua

Saat Terjadinya Kebakaran

Pasal 33

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan :

- a. Tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. Menginformasikan kepada Dinas dan atau instansi terkait.

Pasal 34

- (1) Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus RT/RW, Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), Lurah/Camat dan Polisi melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Dinas melaksanakan tindakan pengaturan dan pengendalian operasi pemadaman kebakaran.
- (2) Pada saat terjadinya kebakaran, setiap orang yang berada di daerah kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Dinas.
- (3) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan ijin kepada petugas Dinas untuk :
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan;
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan

Pasal 37

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan daerah ditanggulangi bersama dengan dari Dinas yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antar Daerah yang berbatasan.
- (3) Biaya operasi untuk penanggulangan kebakaran menjadi beban dari Dinas pemadam masing-masing

Bagian Ketiga Bencana lainnya

Pasal 38

- (1) Apabila terjadi bencana lainnya, maka tindakan utama yang harus dilakukan adalah penyelamatan korban.
- (2) Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Walikota dalam hal ini Dinas dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi di luar daerah.

**Bagian Keempat
Pemeriksaan Sebab Kebakaran**

Pasal 39

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran dalam rangka basis data untuk mendukung upaya pencegahan dan pembinaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait lainnya.

BAB VI

PENYELAMATAN JIWA DAN HARTA BENDA

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran dan/atau bencana lain, Dinas melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda antara lain sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kejadian kebakaran, banjir dan keadaan darurat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan pemberian pertolongan pertama kepada para korban, dalam peristiwa kebakaran, banjir dan keadaan darurat lainnya yang mengalami luka-luka;
 - c. Menyelenggarakan pengangkutan para korban kebakaran dan keadaan darurat lainnya ke tempat penampungan sementara;
 - d. Menyelenggarakan penyediaan tempat penampungan sementara korban kebakaran, banjir dan keadaan darurat lainnya;
 - e. Pemberian fasilitas dalam rangka pemulangan korban kebakaran, banjir dan keadaan darurat lainnya.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas Dinas untuk:
 - a. memasukidan/atau mengosongkan lokasi bangunan/pekarangan/jalan raya;

- b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak/memotong alat transportasi;
 - d. melakukan tindakan emergency lainnya yang diperlukan dalam operasi penyelamatan baik di darat, perairan/laut udara dan di lokasi ketinggian.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam:
- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungan-nya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran;
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman bahaya kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat RW dan Kelurahan dapat dibentuk Sistem Keselamatan Lingkungan Kebakaran (SKLK).
- (3) SKLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Satlakar, prasarana dan sarana kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan SKLK dan Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Bangunan Gedung Baru

Pasal 42

Dinas bersama Instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru

Pasal 43

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru, Dinas memberikan surat keterangan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan *bangunan* gedung mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran.

Pasal 44

- (1) Pada saat bangunan gedung baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa surat rekomendasi sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Bagian Kedua

Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 45

- (1) Untuk mengetahui kondisi sistem keselamatan kebakaran *berfungsi baik* pada bangunan gedung eksisting *kecuali bangunan kelas 1 (bangunan gedung hunian biasa)*, maka harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung kepada Dinas setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.

- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala sarana proteksi kebakaran terhadap bangunan gedung eksisting.

Pasal 46

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dinas memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran;
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan “BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN KEBAKARAN”;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setelah Dinas melakukan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 47

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi harus melaporkan kepada Dinas.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas memberikan surat keterangan teknis atas perubahan fungsi.

Bagian Ketiga
Jasa di Bidang Keselamatan kebakaran

Pasal 48

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang ter-akreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.

Pasal 49

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENGUJIAN

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memproduksi atau mengimpor sarana pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan bahan pelapis wajib mendapatkan sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari Dinas atas hasil uji dari lembaga pengujian yang telah terakreditasi.
- (2) Sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Dinas melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung; pemilik, pengguna dan

pengelola kendaraan bermotor khusus; penyimpan bahan berbahaya; pengkaji teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, Satlakar, Unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 52

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran ke bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan Unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Dinas/Instansi lainnya di daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau surat keterangan teknis sebagai salah satu syarat penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan;
- c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang.
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - g. dan mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan (4), Pasal 21 ayat (1),(2), (3), dan (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1)*, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan Korban dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Seluruh peraturan pelaksanaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang,

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Juli 2012

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 4 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H.M.HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 5